



PUTUSAN

Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAUF HARAHAHAP;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Janji Raja Link I Samora Kel. Wek I Kec.
Psp Utara Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/71/VI/2024/Resnarkoba, tanggal 22 April 2024, berlaku sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 24 April 2024 dan Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/71.A/VI/2024/Resnarkoba, tanggal 25 April 2024, berlaku sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lembaga Kemasyarakatan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP-Han/69/IV/2024/Resnarkoba tanggal 28 April 2024 sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print- 457C/L.2.15/Enz.1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Perpanjangan Nomor 266/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 26 Juni 2024 sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Perpanjangan Nomor 330/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 25 Juli 2024 sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print- 778/L.2.15/Enz.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 353/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 05 September 2024 sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 353.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 September 2024 sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 95/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 januari 2025;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 januari 2025;
4. Penetapan pergantian Majelis Hakim Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 5 Februari 2025;
5. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Stdempuan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN.Psp tanggal 25 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RAUF HARAHAHAP pada pada Senin tanggal 22 April 2024 Sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Janji Raja Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut terdakwa sedang berada di gubuknya yang terletak di Jl. Janji Raja Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, tidak lama kemudian PALAYAN (DPO) datang ke gubuk tersebut sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN



berkata", tumben kalian kok kemari", lalu di jawab oleh PALAYAN", ini mau cari tempat untuk jualan shabu, karena tempat lokasi biasa saya jualan di kuburan yaitu di silayang-layang sudah tidak bisa lagi", selanjutnya terdakwa berkata", udah jualannya? Lalu terdakwa kembali menjawab", udah tapi nanti ada shabu", setelah itu terdakwa kembali berkata", yauda nanti kalau ada aku beli harga seratus ribu rupiah", sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000 (setaus ribu rupiah) kepada PALAYAN, setelah menerima uang lalu PALAYAN pun pergi meninggalkan gubuk atau tempat terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib PALAYAN datang lagi ke gubuk terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus Plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan berkata", ini bang pesanan shabu abang tadi, ini dulu kurang ku tambah", lalu terdakwa pun menerimanya kemudian memasukkannya ke dalam dompet warna coklat dan melatakkannya di dalam keranjang ada di dalam gubuk tersebut, tidak kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, pihak kepolisian datang melakukan penggerebakan dan berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang diakui adalah milik terdakwa yang baru di beli dari seseorang yang bernama PALAYAN. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2376/NNF/2024, Tanggal 14 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,09 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun instansi terkait untuk membeli, atau menjadi perantara dalam jaulbeli Narkotika jenis shabu serta terdakwa juga tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang
Narkotika
ATAU
Kedua

Bahwa terdakwa RAUF HARAHAHAP pada pada Senin tanggal 22 April 2024 Sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Janji Raja Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut terdakwa sedang berada di gubuknya yang terletak di Jl. Janji Raja Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, tidak lama kemudian PALAYAN (DPO) datang ke gubuk tersebut dengan maksud untuk mencari tempat jualan Narkotika jenis shabu, lalu saat itu terdakwa pun memesan Narkotika jenis shabu kepada PALAYAN seharga Rp.100.000 (setaus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib PALAYAN datang lagi ke gubuk terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus Plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu lalu terdakwa pun menerimanya kemudian memasukkannya ke dalam dompet warna coklat dan melatakkannya atau menyimpannya di dalam keranjang yang ada di dalam gubuk tersebut, tidak kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, pihak kepolisian datang melakukan penggerebakan dan berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu dalam sebuah dompet yang terlatak dalam keranjang yang diakui adalah milik

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN



terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:3193/NNF/2024, pada tanggal 13 Juni 2024, adapun 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,10 Gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun instansi terkait untuk menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu serta terdakwa juga tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAUF HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara, di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus plastic klip transfaran yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
 - 1 (satu) buah dompet wanita
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Psp ,tanggal 25 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAUF HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transfaran yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet wanita

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Psp ,tanggal 25 Nopember 2024, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Padang Sidempuan Nomor 170/Akta.Pid/2024/PN Psp, tanggal 28 Nopember 2024 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2024 ternyata dari akta penyerahan memori banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 170/Akta.Pid /2024/PN Psp, tanggal 29 Nopember 2024 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut ;

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHP telah mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding Nomor : 141/Akta.Pid/2024/PN.Psp, pada tanggal 29 Oktober 2024, (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan memori banding adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan menyatakan terdakwa terbukti Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” kecuali terhadap rendahnya pidana penjara yang jatuhkan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam perkara yang sejenis yaitu pada putusan Nomor: 241/Pid.Sus/2024/PN Psp, terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama yaitu memiliki Narkotika jenis shabu, namun dalam putusannya terdakwa terbukti Secara Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu” dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing);

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba sebagaimana diketahui negara Indonesia darurat narkoba yang sudah masuk kedalam semua lapisan masyarakat.
- Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima memori banding dan menyatakan bahwa terdakwa RAUF HARAHAHAP bersalah melakukan tindak pidana pidana "tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I" Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 25 November 2024 sebelumnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 25 Nopember 2024, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut umum dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pemidanaan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding haruslah memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 25 Nopember 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tersebut;
- 2..Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 25 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh kami **DR. LONGSER SORMIN S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **DIRIS SINAMBELA S.H.,** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,S.H.,M.H.,** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2025, Nomor 95/Pid.Sus/2025/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 18 Februari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DR. LONGSER SORMIN S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **DIRIS SINAMBELA S.H.,** dan **JUMONGKAS L.GAOL,S.H.,M.H.,** serta dihadiri oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIRIS SINAMBELA S.H.,

DR. LONGSER SORMIN S.H., M.H.

JUMONGKAS L.GAOL,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT MDN